



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap	: PRATAMA RABIULLA ALIAS TAMA BIN HERSAN
Tempat Lahir	: Prabumulih
Umur/tgl lahir	: 32 Tahun / 28 November 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Kelekar No. 039 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. **.Penyidik** sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. **.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 1 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut

Umum atas diri terdakwa **Pratama Rabiulla Alias Tama Bin Hersan** pada hari

Rabu tanggal 06 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pratama Rabiulla Alias Tama Bin Hersan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" *sebagaimana diancam dan diatur dalam 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Pratama Rabiulla Alias Tama Bin Hersan** dengan pidana penjara selama 1 {satu} tahun dan 6 {enam} bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tab Merk HUAWEI Type T1- 701U dengan sarung Tab Dasar kalap warna ungu;
 - 1 (Satu) buah kotak laptop merk ASUS Seri X453S dengan nomor seri S/N#FANOCX0777544ID;
 - 1 (Satu) buah kotak laptop merk HUAWEI type T1-701U dengan nomor IMEI : 866936026980829;

Telah di putus oleh pengadilan negeri prabumulih dalam perkara lain, yaitu :

MUKHLASIN Bin SELAMET;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 2 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, **Pratama Rabiulla**

Alias Tama Bin Hersan mengajukan nota pembelaan (*pleedooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleedooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No. . Reg. Perk. : PDM- 71/Epp.3/PBM-1/08/2017 tanggal 06 September 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 September 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Pratama Rabiulla Alias Tama Bin Hersan bersama dengan saksi Mukhlisin Bin Selamat (sudah di vonis Pengadilan dalam perkara yang sama) pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah saksi Mirza Bin Adenan Perumnas Sukaraja Indah Permai Blok H 4 RT.04 RW.02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit tab merk Huawei tipe T1-70IU dengan sarung warna ungu dan Laptop merk Asus seri X453S yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Mirza Bin Adenan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 3 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Mukhlisin Bin Selamat untuk menagih uang yang dipinjam oleh saksi Mukhlisin Bin Selamat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi Mukhlisin Bin Selamat sedang tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa menunggu di pondok yang berada di samping rumah saksi Mukhlisin Bin Selamat. Kemudian saksi Mukhlisin bin Selamat datang, dan terdakwa berkata "lah ado duit limo puluh kemaren" kemudian saksi Mukhlisin Bin Selamat menjawab "belum ado ma, tapi sekarang ini aku lagi bongkar rumah lah sudah galo aku bongkar tinggal masuk bae, aku nak masuk ngeri ado wong jingok, kau jingok-jingoki wong bae aku masuk" lalu terdakwa menjawab "lajulah kagek aku jingoki wong". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mukhlisin bin Selamat pergi ke rumah saksi korban Mirza Bin Adenan, kemudian sesampainya di rumah saksi Mirza Bin Adenan, saksi Mukhlisin Bin Selamat masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dibuka oleh saksi Mukhlisin Bin Selamat dengan menggunakan parang sedangkan terdakwa menunggu di teras rumah kosong yang berada di depan rumah saksi korban Mirza Bin Adenan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian saksi Mukhlisin Bin Selamat keluar dari dalam rumah saksi korban Mirza Bin Adeha melalui jendela depan, dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit tab dari pinggangnya yang diambil saksi Mukhlisin Bin Selamat dari rumah saksi korban Mirza Bin Adenan. Kemudian terdakwa bersama saksi Mukhlisin Bin Selamat menjual tab tersebut dan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa dan Mukhlisin Bin Selamat, saksi Mirza Bin Adenan mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 4 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. **Saksi ARVIN JHON BIN MAT LIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saya menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
-) Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 5 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 wib dirumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01

Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

J) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wib dirumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01 Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Ketika saksi baru pulang kerja sesampainya di rumah saksi langsung bertanya dimana terdakwa HARIS APRILIANSYAH kepada asisten rumah tangga saksi yaitu saksi TIA Yang di jawab: TIDAK TAHU BU. Kemudian saksi melihat Sepeda Motor 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NC11CIC A/T Mio Scopy BG-5106-CQ digarasi belakang rumah saksi di depan kamar pelaku tidur, mengetahui kejadian tersebut saksi mencoba menghubungi terdakwa HARIS APRILIANSYAH dan Nyambung ke handpone terdakwa tetapi tidak diangkat oleh terdakwa. Tidak lama kemudian saksi TIA Memberitahu saksi kalau kunci serep (cadangan) kost-kostan saksi dibelakang rumah No. (01) saksi DIAN dan kamar No.(02) saksi SARIANA telah hilang. Selanjutnya saksi TIA asisten pembantu saksi ke kamar kost yang dimaksud, ternyata telah diperiksa barang-barang milik saksi DIAN dan saksi SARIANA juga hilang di ambil oleh terdakwa.

J) Bahwa Benar barang tersebut adalah barang yang sudah diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NC11C1C A/T Mio Scopy warna putih Biege tahun 2012 Nomor Polisi BG-5106-CQ Nomor Rangka: MH1JF6115CK364270, Nomor Mesin: JF61E-1358955 beserta kunci kontaknya, dan helm KYT warna kombinasi adalah milik saksi Leni, 1 (satu) unit handpone merk NOKIA LUMIYA warna putih milik saudari DIAN, 1 (satu) unit HP Asus Zen Pad warna merah milik saudari DIAN, 1

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 6 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TABLET Type 3 merk SAMSUNG warna putih milik saudara DIAN, 1 (satu) unit LAPTOP merk DELL warna merah, charger laptop warna hitam, mouse type bluetooth warna merah serta sebuah adaptor di dalam tas laptop milik saudara DIAN serta 1 (satu) charger handphone SAMSUNG warna putih.

- J Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut
- J .Bahwa Terdakwa HARIS APRILIANSYAH baru saja bekerja di rumah saksi sejak hari senin tanggal 15 Mei 2017, serta kurang lebih baru 3(tiga) hari bekerja di rumah saksi, pelaku menghubungi saksi melalui via Handpone karena saksi membuat LOKER (Lowongan Pekerjaan) di Media Sosial FACEBOOK Kemudian saksi pun melaporkan ke polsek prabumulih timur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- J Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut jika di nominalkan dengan uang sekitar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Dian mengalami kerugian kurang Jebih RP.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan saksi SARIANA mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MUKHLASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 7 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saya menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- J Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wib di rumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01 Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- J Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat pulang ke kost kostan teman saksi yaitu saudari SARIANA memberitahu saksi agar mengecek ke dalam kamar apakah ada barang hilang lalu saksi eek dan ternyata benar ada barang saksi yang hilang namun tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihatnya namun menurut keterangan ibu kost saksi yang bernama LENI EKA SARI pelaku diduga masuk ke dalam kamar kost saksi dan kamr kost saudari DIAN PUSPA PRATIWI menggunakan/mengambil kunci cadangan kamar tersebut yang berada di dapur rumahan ibu kost saksi tersebut dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 8 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCOOPY warna putih Beige No.Pol BG-5106-CQ tahun 2017, No.Rangka MH1JF615CK364270, No.Mesin JF61E-1358955 pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang digantung di dapur rumah korban tersebut;

-) Bahwa barang yang sudah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NC11C1C A/T Mio Scopy warna putih Biege tahun 2012 Nomor Polisi BG-5106-CQ Nomor Rangka: MH1JF6115CK364270, Nomor Mesin: JF61E-1358955 beserta kunci kontaknya, dan helm KYT warna kombinasi adalah milik saksi Leni, 1 (satu) unit handpone merk NOKIA LUMIYA warna putih milik saudari DIAN, 1 (satu) unit HP Asus Zen Pad warna merah milik saudari DIAN, 1 (satu) unit TABLET Type 3 merk SAMSUNG warna putih milik saudari DIAN, 1 (satu) unit LAPTOP merk DELL warna merah, charger laptop warna hitam, mouse type bloetooth warna merah serta sebuah adaptor di dalam tas laptop milik saudari DIAN serta 1 (satu) charger handpone SAMSUNG warna putih;
-) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik saya tersebut;
-) Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama orang yang diduga pelaku yang diduga bernama HARIS APRILIANSYAH bekerja sebagai Office Boy(OB) di kost - kost an stempat saksi dan saudari DIAN PUSPA PRATIWI tinggal tersebut namun menurut keterangan ibu kost saksi yang bernama LENI tersebut orang yang diduga pelaku tersebut baru 3 hari;
-) Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 9 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari SARIANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.5.000.000

(Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi MIRZA BIN ADENAN dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saya menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- J Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wib dirumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01 Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- J Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat pulang ke

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 10 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost kostan teman saksi yaitu saudari SARIANA memberitahu saksi agar mengecek ke dalam kamar apakah ada barang hilang lalu saksi cek dan ternyata benar ada barang saksi yang hilang namun tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihatnya namun menurut keterangan ibu kost saksi yang bernama LENI EKA SARI pelaku diduga masuk ke dalam kamar kost saksi dan kamar kost saudari DIAN PUSPA PRATIWI menggunakan/mengambil kunci cadangan kamar tersebut yang berada di dapur rumahan ibu kost saksi tersebut dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOPY warna putih Beige No.Pol BG-5106-CQ tahun 2017, No.Rangka MH1JF615CK364270, No.Mesin JF61E-1358955 pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang digantung di dapur rumah korban tersebut;

- J) Bahwa barang yang sudah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NC11C1C A/T Mio Scopy warna putih Beige tahun 2012 Nomor Polisi BG-5106-CQ Nomor Rangka: MH1JF6115CK364270, Nomor Mesin: JF61E-1358955 beserta kunci kontaknya, dan helm KYT warna kombinasi adalah milik saksi Leni, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA LUMIYA warna putih milik saudari DIAN, 1 (satu) unit HP Asus Zen Pad warna merah milik saudari DIAN, 1 (satu) unit TABLET Type 3 merk SAMSUNG warna putih milik saudari DIAN, 1 (satu) unit LAPTOP merk DELL warna merah, charger laptop warna hitam, mouse type bluetooth warna merah serta sebuah adaptor di dalam tas laptop milik saudari DIAN serta 1 (satu) charger handphone SAMSUNG warna putih;

- J) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik saya

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 11 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- J) Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama orang yang diduga pelaku yang diduga bernama HARIS APRILIANSYAH bekerja sebagai Office Boy(OB) di kost - kost an stempat saksi dan saudari DIAN PUSPA PRATIWI tinggal tersebut namun menurut keterangan ibu kost saksi yang bernama LENI tersebut orang yang diduga pelaku tersebut baru 3 hari;
- J) Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan saudari SARIANA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **PRATAMA RABIULLA ALIAS TAMA BIN HERSAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- J) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- J) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- J) Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 12 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
-) Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa Saya dijadikan terdakwa karena telah melakukan pencurian;
-) Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wib dirumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01 Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
-) Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara langsung membawa lari sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih di kontak motor tersebut masih di kontak motor tersebut karena sekitar jam 13.30 Wib saat itu saksi ada menjemput anak laki-laki korban pulang sekolah di MTS Prabumulih, sedangkan cara terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci cadangan kamar kost tersebut di dalam toples di dekat tangga dapur rumah korban tersebut lalu terdakwa membuka kamar 1 dan kamar 2 tersebut kemudian agar tidak dicurigai terdakwa pura - pura membersihkan kamar 1 dan kamar 2 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Notebook merk HP warna ungu berikut charger yang berada didalam tas laptop warna hitam yang lemari didalam tas notebook namun notebook tidak terdakwa ambil masih dalam posisi awal, dan 1 (satu) charger warna hitam merk ASUS di atas meja didalam kamar 2 tersebut lalu terdakwa bawa ke dalam kamar 1 dan terdakwa taruh di atas meja kamar 1 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Lumia warna putih, 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 13 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 warna putih berikut charger yang berada didalam laci meja, 1 (satu) unit laptop Merk DELL warna merah berikut Mouse bluetooth dan charger yang berada didalam Tas Laptop warna hitam yang berada di bawah kasur, dan kabel charger warna hitam yang berada diatas meja kamar 1 tersebut kemudian barang-barang tersebut terdakwa jadikan satu dan dikumpulkan diatas kasur kamar 1 lalu kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas laptop warna hitam yang terdakwa ambil dari kamar 1 setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor HONDA SCOOPY dari garasi rumah korban kemudian kembali ke kost-kostan milik korban lalu mengambil barang yang telah terdakwa kumpulkan di dalam kamar 1 tersebut lalu kedua kamar tersebut terdakwa kunci dan kunci kedua kamar tersebut terdakwa masukkan kedalam tas laptop tersebut lalu pergi ke kota Palembang;

-) Bahwa Benar barang-barang tersebut yang saya ambil di kost milik saksi Leni;
-) Bahwa Saya tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
-) Bahwa Barang - barang tersebut terdakwa bawa ke Palembang, dimana 1 (satu) buah HP NOKIA Lumia terdakwa gadaikan ketoko warung manisan dan tambal ban di dekat Kampus Unsri Indralaya namun terdakwa tidak kenal dengan pemilikwarung tersebut senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk mengisi bensin motor dan membeli minuman, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah lalu melepaskan plat nomor polisi sepeda motor HONDA SCOOPY BG-5106-CQ tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor tersebut. Lalu pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 14 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) buah Samsung Tab 3 tersebut ke iklan jualan online (OLi) dan sekitar jam 18.30 Wib ada orang yang mau membeli HP Samsung Tab 3 tersebut secara COD (Cash On Delivery) namun terdakwa tidak kenal lalu terdakwa ajak ketemu di jalan Sekip Bendung dan terjual seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa membawa laptop warna merah merk DELL dan Notebook warna ungu merk HP rencananya akan terdakwa jual ke Internasional Plaza (IP) dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih milik korban tersebut namun saat itu terdakwa main dulu ke Tower Biliar di Palembang Square (PS) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi parkir di luar kawasan PS tersebut lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap polisi dan saat itu terdakwa belum sempat menjual laptop warna merah merk DELL dan notebook warna ungu merk HP tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad warna merah saat itu terdakwa gunakan sendiri;

-) Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
-) Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 15 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wib dirumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01 Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara langsung membawa lari sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih di kontak motor tersebut masih di kontak motor tersebut karena sekitar jam 13.30 Wib saat itu saksi ada menjemput anak laki -laki korban pulang sekolah di MTS Prabumulih, sedangkan cara terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci cadangan kamar kost tersebut di dalam toples di dekat tangga dapur rumah korban tersebut lalu terdakwa membuka kamar 1 dan kamar 2 tersebut kemudian agar tidak dicurigai terdakwa pura - pura membersihkan kamar 1 dan kamar 2 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Notebook merk HP warna ungu berikut charger yang berada didalam tas laptop warna hitam yang lemari didalam tas notebook namun notebook tidak terdakwa ambil masih dalam posisi awal, dan 1 (satu) charger warna hitam merk ASUS di atas meja didalam kamar 2 tersebut lalu terdakwa bawa ke dalam kamar 1 dan terdakwa taruh di atas meja kamar 1 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Lumia warna putih, 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad warna merah, dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 warna putih berikut charger yang berada didalam laci meja, 1 (satu) unit laptop Merk DELL warna merah berikut Mouse bluetooth dan charger

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 16 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam Tas Laptop warna hitam yang berada di bawah kasur, dan kabel charger warna hitam yang berada diatas meja kamar 1 tersebut kemudian barang-barang tersebut terdakwa jadikan satu dan dikumpulkan diatas kasur kamar 1 lalu kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas laptop warna hitam yang terdakwa ambil dari kamar 1 setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor HONDA SCOOPY dari garasi rumah korban kemudian kembali ke kost-kostan milik korban lalu mengambil barang yang telah terdakwa kumpulkan di dalam kamar 1 tersebut lalu kedua kamar tersebut terdakwa kunci dan kunci kedua kamar tersebut terdakwa masukkan kedalam tas laptop tersebut lalu pergi ke kota Palembang;

- Bahwa Benar barang-barang tersebut yang saya ambil di kost milik saksi Leni;
- Bahwa Barang - barang tersebut terdakwa bawa ke Palembang, dimana 1 (satu) buah HP NOKIA Lumia terdakwa gadaikan ketoko warung manisan dan tambal ban di dekat Kampus Unsri Indralaya namun terdakwa tidak kenal dengan pemilikwarung tersebut senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk mengisi bensin motor dan membeli minuman, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah lalu melepaskan plat nomor polisi sepeda motor HONDA SCOOPY BG-5106-CQ tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor tersebut. Lalu pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Samsung Tab 3 tersebut ke iklan jualan online (OLi) dan sekitar jam 18.30 Wib ada orang yang mau mernbeli HP Samsung Tab 3 tersebut secara COD

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 17 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cash On Delivery) namun terdakwa tidak kenal lalu terdakwa ajak ketemu di jalan Sekip Bendung dan terjual seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa membawa laptop warna merah merk DELL dan Notebook warna ungu merk HP rencananya akan terdakwa jual ke Internasional Plaza (IP) dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih milik korban tersebut namun saat itu terdakwa main dulu ke Tower Biliar di Palembang Square (PS) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi parkir di luar kawasan PS tersebut lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap polisi dan saat itu terdakwa belum sempat menjual laptop warna merah merk DELL dan notebook warna ungu merk HP tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad warna merah saat itu terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk **TUNGGAL** yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 18 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dulu dakwaan alternatif kesatu. Apabila dakwaan alternatif kesatu tersebut terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Primair Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 19 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **Haris Apriliansyah Bin Hazairin** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain; “

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“mengambil sesuatu barang”**, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 20 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Leni Ekasari Binti H. Munthalib (Alm)**, saksi **Dian Puspa Pratiwi, S.Psi Binti Sudjarwo** dan saksi **Sariana, SKM Binti Nailul Authon** bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang, Bahwa para saksi membenarkan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan terdakwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wib di rumah saksi di jalan Flores No 93 Rt: 01 Rw: 01 Kel: Gunung Ibul Barat Kec: Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara langsung membawa lari sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih di kontak motor tersebut masih di kontak motor tersebut karena sekitar jam 13.30 Wib saat itu saksi ada menjemput anak laki-laki korban pulang sekolah di MTS Prabumulih, sedangkan cara terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci cadangan kamar kost tersebut di dalam toples di dekat tangga dapur rumah korban tersebut lalu terdakwa membuka kamar 1 dan kamar 2 tersebut kemudian agar tidak dicurigai terdakwa pura-pura membersihkan kamar 1 dan kamar 2 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Notebook merk HP warna ungu berikut charger yang berada didalam tas laptop warna hitam yang lemari didalam tas notebook namun notebook tidak terdakwa ambil masih dalam posisi awal, dan 1 (satu) charger warna hitam merk ASUS di atas meja didalam kamar 2 tersebut lalu terdakwa bawa ke dalam kamar 1 dan terdakwa taruh di atas meja kamar 1 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Lumia warna putih, 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad warna merah, dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 warna putih

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 21 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut charger yang berada didalam laci meja, 1 (satu) unit laptop Merk DELL warna merah berikut Mouse bluetooth dan charger yang berada didalam Tas Laptop warna hitam yang berada di bawah kasur, dan kabel charger warna hitam yang berada diatas meja kamar 1 tersebut kemudian barang-barang tersebut terdakwa jadikan satu dan dikumpulkan diatas kasur kamar 1 lalu kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas laptop warna hitam yang terdakwa ambil dari kamar 1 setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor HONDA SCOOPY dari garasi rumah korban kemudian kembali ke kost-kostan milik korban lalu mengambil barang yang telah terdakwa kumpulkan didalam kamar 1 tersebut lalu kedua kamar tersebut terdakwa kunci dan kunci kedua kamar tersebut terdakwa masukkan kedalam tas laptop tersebut lalu pergi ke kota Palembang.

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan cara langsung membawa lari sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih di kontak motor tersebut masih di kontak motor tersebut karena sekitar jam 13.30 Wib saat itu saksi ada menjemput anak laki-laki korban pulang sekolah di MTS Prabumulih, sedangkan cara terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci cadangan kamar kost tersebut di dalam toples di

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 22 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tangga dapur rumah korban tersebut lalu terdakwa membuka kamar 1 dan kamar 2 tersebut kemudian agar tidak dicurigai terdakwa pura - pura membersihkan kamar 1 dan kamar 2 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Notebook merk HP warna ungu berikut charger yang berada didalam tas laptop warna hitam yang lemari didalam tas notebook namun notebook tidak terdakwa ambil masih dalam posisi awal, dan 1 (satu) charger warna hitam merk ASUS di atas meja didalam kamar 2 tersebut lalu terdakwa bawa ke dalam kamar 1 dan terdakwa taruh di atas meja kamar 1 tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Lumia warna putih, 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad warna merah, dan 1 (satu) unit Samsung Tab 3 warna putih berikut charger yang berada didalam laci meja, 1 (satu) unit laptop Merk DELL warna merah berikut Mouse bluetooth dan charger yang berada didalam Tas Laptop warna hitam yang berada di bawah kasur, dan kabel charger warna hitam yang berada diatas meja kamar 1 tersebut kemudian barang-barang tersebut terdakwa jadikan satu dan dikumpulkan diatas kasur kamar 1 lalu kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas laptop warna hitam yang terdakwa ambil dari kamar 1 setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor HONDA SCOOPY dari garasi rumah korban kemudian kembali ke kost-kostan milik korban lalu mengambil barang yang telah terdakwa kumpulkan di dalam kamar 1 tersebut lalu kedua kamar tersebut terdakwa kunci dan kunci kedua kamar tersebut terdakwa masukkan kedalam tas laptop tersebut lalu pergi ke kota Palembang.

Menimbang, Bahwa Bahwa Barang - barang tersebut terdakwa bawa ke Palembang, dimana 1 (satu) buah HP NOKIA Lumia terdakwa gadaikan ketoko warung manisan dan tambal ban di dekat Kampus Unsri Indralaya

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 23 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak kenal dengan pemilikwarung tersebut senilai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk mengisi bensin motor dan membeli minuman, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah lalu melepaskan plat nomor polisi sepeda motor HONDA SCOOPY BG-5106-CQ tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Samsung Tab 3 tersebut ke iklan jualan online (OLIG) dan sekitar jam 18.30 Wib ada orang yang mau membeli HP Samsung Tab 3 tersebut secara COD (Cash On Delivery) namun terdakwa tidak kenal lalu terdakwa ajak ketemu di jalan Sekip Bendung dan terjual seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa membawa laptop warna merah merk DELL dan Notebook warna ungu merk HP rencananya akan terdakwa jual ke Internasional Plaza (IP) dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna putih milik korban tersebut namun saat itu terdakwa main dulu ke Tower Biliar di Palembang Square (PS) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi parkir di luar kawasan PS tersebut lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap polisi dan saat itu terdakwa belum sempat menjual laptop warna merah merk DELL dan notebook warna ungu merk HP tersebut sedangkan 1 (satu) buah HP ASUS Zen Pad warna merah saat itu terdakwa gunakan sendiri;

Ad.4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu”

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 24 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah adanya cara-cara khusus dari terdakwa untuk sampai ke tempat tujuan.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipenyidikan dari keterangan saksi dan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti.

Menimbang, Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar Kos saksi Dian Puspito. Pratiwi dan Soriana SKM Binti Nailul dengan cara menggunakan konci duplikat yang di ambil terdakwa di rumah saksi Leni Ekasari Binti H. Muntahalib [aim), bahwa terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Dian Puspito. Pratiwi dan Soriana SKM Binti Nailul tanpa sepengetahuan pemilik kamar tersebut yaitu saksi Dian Puspita Pratiwi dan Soriana SKM Binti Nailul, sehingga Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melalukan kejahatan,, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu dapat dibuktikan;

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;** “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 25 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 26 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah Tab Merk HUAWEI Type T1- 701U dengan sarung Tab Dasar kalap warna ungu; 1 (Satu) buah kotak laptop merk ASUS Seri X453S dengan nomor seri S/N#FANOCX0777544ID; (Satu) buah kotak laptop merk HUAWEI type T1-701U dengan nomor IMEI : 866936026980829;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 27 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PRATAMA RABIULLA ALIAS TAMA BIN HERSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **terdakwa berada didalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tab Merk HUAWEI Type T1- 701U dengan sarung Tab Dasar kalap warna ungu;
 - 1 (Satu) buah kotak laptop merk ASUS Seri X453S dengan nomor seri S/N#FANOCX0777544ID;
 - 1 (Satu) buah kotak laptop merk HUAWEI type T1-701U dengan nomor IMEI : 866936026980829;

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 28 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di putus oleh pengadilan negeri prabumulih dalam perkara lain,
yaitu : **MUKHLASIN Bin SELAMET**;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal 11 September 2017
oleh kami **WAHYU ISWARI,SH,M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY
FIRDIANSYAH,SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH,MH** masing-masing
selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 191/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 18 Juli
2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari **RABU** , tanggal **13 September 2017** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut
didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA
ERLIZA.ZA.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
oleh **ALFINA ARMANDO P,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

WAHYU ISWARI,SH,M.Kn

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

EVA ERLIZA.ZA.,SH.

Putusan No : 191/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 29 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)